

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KONSUMEN APABILA TERJADI WANPRESTASI
DALAM TRANSAKSI ONLINE¹
Oleh : Gidion Sebry Umboh²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen apabila terjadi wanprestasi dalam transaksi online dan bagaimana keabsahan sebuah kontrak dalam transaksi online. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Transaksi online pada prinsipnya sama dengan transaksi lainnya apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi maka telah melanggar kesepakatan yang telah dibuat sejak awal transaksi. Wanprestasi dalam transaksi online mempunyai bentuk-bentuk yang merugikan konsumen dalam hal ini upaya perlindungan hukum terhadap konsumen sebagaimana hak harus dipenuhi dan kewajiban harus dijalankan. Akibat dari wanprestasi konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, penggantian barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Adapun penyelesaiannya pihak yang dirugikan dapat menempuh melalui jalur pengadilan atau jalur damai sebagaimana yang diatur dalam UUPK. 2. Keabsahan kontrak dalam transaksi online pada awalnya bebas menentukan perjanjian apa yang ingin di adakan dan tidak ingin di adakan suatu perjanjian sesuai dengan asas kebebasan berkontrak asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Dalam bertransaksi online awalnya harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh setiap para pihak dengan memenuhi ketentuan syarat-syarat sah nya suatu perjanjian KUHPerdara dengan keempat syarat ini merupakan syarat pokok bagi setiap perjanjian.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Wanprestasi, Transaksi Online

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Maarthen Y. Tampanguma, SH, MH; Kathleen C. Pontoh, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 16071101003

Transaksi *online* berkembang melalui situs seperti *facebook, Instagram, twitter, whatsapp*. Maupun situs belanja *online* seperti bukalapak, tokopedia, lazada, dan shopee untuk keperluan kebutuhan sehari-hari seperti kaos dan peralatan lainnya cepat terpenuhi tanpa mencarinya langsung di toko-toko, lazimnya dengan memesan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kemudian melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening. Transaksi *online* menimbulkan penawaran dan permintaan maupun pertemuan melalui transaksi *online* terhadap barang yang dikehendaki. Namun bertransaksi *online* ini menimbulkan masalah baru terutama dalam hal kepercayaan dari pembeli. Dalam hal ini masyarakat bisa saja merasa diuntungkan atau juga merasa dirugikan. Diuntungkan ketika barang tersebut sesuai dengan permintaan konsumen. Konsumen merasa dirugikan ketika barang yang dipesan tidak sesuai dan ternyata memiliki kecacatan. Hal ini sering terjadi antara pelaku usaha dan konsumen, hak konsumen ialah untuk mendapatkan produk yang berkualitas dan kuantitasnya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan oleh pelaku usaha.

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen sering kali disebabkan karena tingkat pengetahuan hukum dan kesadaran konsumen akan haknya yang masih rendah, kondisi seperti ini oleh pelaku usaha dimanfaatkan untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya dengan tidak mengindahkan kewajiban-kewajiban yang sudah seharusnya melekat pada para pelaku usaha.³ Konsumen seharusnya memiliki hak penuh untuk mendapatkan perlindungan tetapi ada banyak konsumen yang belum mengetahui bahwa ada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha.⁴

Kegiatan perdagangan dengan menggunakan media internet dengan istilah *electronic commerce*, atau disingkat *e-commerce*. *E-commerce* diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

³ Lingga Ery Susanto, *Perlindungan konsumen*, www.sribd.com (diakses 12 agustus 2019)

⁴ Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Wonosari, 2018) hlm, 15.

yang disingkat UU ITE. *E-commerce* merupakan kegiatan bisnis melalui jaringan-jaringan computer yaitu internet yang menyangkut dengan konsumen. Konsumen harus teliti dalam membeli suatu barang, biasanya didalam suatu transaksi online secara *e-commerce* terdapat suatu perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen. Kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan ialah merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian, kehendak itu dapat dinyatakan dengan berbagai cara baik lisan maupun tertulis dan mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya.⁵

Konsumen merupakan pengguna pemakai suatu barang untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang di peroleh konsumen.⁶ Mengenai transaksi jual beli diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang disingkat KUHperdata. Dalam Pasal 1320 KUHperdata menjelaskan bagaimana syarat-syarat terjadinya suatu perjanjian yang sah antara lain adanya kesepakatan kedua belak pihak, kecapakan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya objek dan adanya kausa yang halal.

Peningkatan pengguna jual-beli melalui transaksi online sangat pesat dimana jaringan berperan penting dalam mencukupi kebutuhan dasar manusia, namun sebagian orang sering kali terjadi tindakan penipuan dalam jual-beli melalui transaksi online ketika bermunculan situs transaksi *online* palsu yang memanfaatkan jaringan untuk memperoleh pendapatan dan keuntungan dengan cara yang tidak benar. Menurut Volmar sebagaimana dikutip oleh Suryodiningrat menyebutkan bahwa Jual-beli adalah pihak yang satu penjual (*verkopen*) mengikatkan dirinya kepada pihak lainnya pembeli (*loper*) untuk memindah tangankan suatu benda dalam *eigendom* dengan memperoleh pembayaran dari orang yang disebut terakhir, sejumlah tertentu, berwujud uang.⁷

Perlu diketahui adanya perbedaan antara situs resmi dan situs yang terindikasi tidak resmi, ciri-ciri dari situs tak resmi yakni sebagai

berikut; Menggunakan nama domain (url/alamat website) gratisan (misalnya: namatoko.wordpress*.com, namatoko.blogspot*.com, namatoko.webs*.com, Tampilan website dengan ala kadarnya (tidak sesuai untuk sebuah perusahaan besar dengan ribuan produk serta modal ratusan hingga miliaran), Tidak mencantumkan alamat yang jelas, hanya memberikan nomor telepon HP bukan telepon rumah atau kantor, produk dijual dengan harga murah, dibawah standar, customer service yang sulit dihubungi.⁸ Dalam hal ini website tersebut banyak konsumen dirugikan akibat situs-situs yang tidak resmi.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas yang penyusun kemukakan untuk mengetahui lebih jauh mengenai hal tersebut, sebagai seorang penjual maupun pembeli yang sering menggunakan dan melakukan transaksi *online*, maka penulis tertarik untuk melakukan pembahasan dalam penulisan skripsi yang berjudul "**Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Apabila Terjadi Wanprestasi Dalam Transaksi Online**".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen apabila terjadi wanprestasi dalam transaksi online ?
2. Bagaimana keabsahan sebuah kontrak dalam transaksi online ?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.⁹

⁵ Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2004) hlm, 3.

⁶ Rosmawati, *pokok-pokok hukum perlindungan konsumen*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018) hlm, 36.

⁷ R.M Suryodiningrat, *Perikatan-Perikatan Bersumber perjanjian* (Bandung: Tarsito 1996) hlm, 14.

⁸ <https://pusatteknologi.com/cara-membedakan-situs-toko-online-asli-atau-penipu.html> (diakses pada tanggal 12 agustus 2019, pukul 21.28).

⁹ <https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/> (diakses pada tanggal 4 september 2019, pukul 13.28).

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Apabila Terjadi Wanprestasi Dalam Transaksi Online

Dari berbagai macam hak yang telah dikemukakan diatas hak-hak konsumen ini diuraikan sebagai berikut:¹⁰

1. Hak atas keamanan dan keselamatan; Hak ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila memakai suatu produk.
2. Hak untuk memilih; Hak ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk-produk tertentu sesuai dengan kebutuhannya tanpa ada tekanan dari pihak luar.
3. Hak untuk memperoleh informasi; Hak atas informasi yang benar dan jelas dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk karena dengan informasi tersebut, konsumen dapat memilih produk yang diinginkan sesuai dengan kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk.
4. Hak untuk didengar; Hak ini adalah hak untuk menghindarkan diri dari kerugian. Hak ini dapat berupa pertanyaan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan produk-produk tertentu apabila informasi yang diperoleh tentang produk kurang memadai, atau berupa pengaduan atas kerugian yang telah dialami akibat penggunaan suatu produk atau berupa pernyataan / pendapat tentang suatu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan konsumen.
5. Hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut; Hak ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah dirugikan akibat penggunaan suatu produk, dengan melalui jalur hukum
6. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen; hak ini dimaksudkan agar

konsumen memperoleh pengetahuan maupun keterampilan yang diperlukan agar dapat terhindar dari kerugian akibat penggunaan produk. Dengan adanya pendidikan bagi konsumen diharapkan konsumen dapat lebih kritis dan teliti dalam memilih suatu produk yang dibutuhkan

7. Hak untuk diperlakukan secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; Maksud hak ini adalah hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin, dan status sosial lainnya.
8. Hak untuk memperoleh ganti kerugian; Hak ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak (tidak seimbang) akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen. Hak ini terkait dengan penggunaan produk yang telah merugikan konsumen baik yang berupa kerugian materi maupun kerugian menyakut diri konsumen. Hak ini dapat diselesaikan secara damai (di luar pengadilan) maupun yang diselesaikan melalui pengadilan.
9. Hak untuk mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya; Hak ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari akibat permainan harga secara tidak wajar oleh pelaku usaha. Karena dalam keadaan tertentu konsumen dapat saja membayar harga suatu barang atau jasa yang jauh lebih tinggi daripada kegunaan atau kualitas dan kuantitas barang atau jasa yang di perolehnya.

Dari berbagai macam-macam hak diatas pelaku usaha harus memenuhi hak-hak konsumen apalagi pelaku usaha telah melakukan *wanprestasi* terhadap konsumen, maka pada pasal 4 ayat (8) mengatakan bahwa, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.¹¹ Akibat dari *wanprestasi* dalam hal kerugian terhadap konsumen ketika barangnya dibeli

¹⁰ Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Wonosari, 2018) hlm, 64.

¹¹ Pasal 5 ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 *tentang Perlindungan Konsumen*

tidak sesuai dengan kesepakatan, maka dipertanggung jawabkan terhadap pelaku usaha yang menjual barang tersebut. Sebagaimana ketentuan ini diatur dalam UUPK pada pasal 19 yaitu:¹²

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Berdasarkan ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan akibat barang yang memiliki kecacatan atau rusak.
2. Bentuk ganti rugi oleh pelaku usaha dapat dilakukan dengan pengembalian uang atau pengembalian barang yang di beli oleh konsumen melalui media internet.
3. Ganti rugi ini diberikan dalam jangka waktu tujuh hari.
4. Dalam pembelaan pelaku usaha dengan cara pembuktian terbalik.

5. Apabila pelaku usaha dapat membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh konsumen, maka hal ini pelaku usaha tidak mengganti kerugian yang dialami oleh konsumen.

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi konsumen oleh pelaku usaha, perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut:¹³

1. Pemberian informasi yang benar, jelas, dan jujur kepada konsumen berkaitan dengan produk yang ditawarkan;
2. Perlindungan bagi konsumen dari segala tindakan pelaku usaha lainnya yang menawarkan produk melalui cara-cara yang tidak benar atau menyesatkan;
3. Perlindungan untuk dapat memperoleh barang sesuai dengan yang dijanjikan atau ditawarkan;
4. Perlindungan bagi konsumen untuk memperoleh kompensasi atau ganti rugi akibat produk yang digunakan tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
5. Perlindungan untuk memperoleh produk sesuai dengan yang dijanjikan atau ditawarkan;
6. Apabila dalam kontrak tercantum klausul pembebasan tanggung jawab pelaku usaha, maka klausul tersebut harus diinformasikan secara jelas dan mudah dilihat;
7. Pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan perhatian khusus dalam hal promosi atau iklan dan pemasaran terhadap konsumen anak-anak, orang tua, dan pihak lain yang tidak mampu mengerti secara penuh atas informasi yang diberikan.

Pada dasarnya perlindungan hukum terhadap konsumen dalam suatu transaksi perdagangan diwujudkan dalam 2 (dua) bentuk pengaturan, yaitu perlindungan hukum dalam bentuk perundang-undangan tertentu (undang-undang, peraturan pemerintah) yang bersifat umum dan perlindungan hukum berdasarkan perjanjian yang khusus dibuat oleh para pihak, wujudnya dalam bentuk substansi atau isi perjanjian antara konsumen dan pelaku usaha, seperti ketentuan tentang ganti rugi, jangka

¹² Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*

¹³ Ahmad M. Ramli, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi E-commerce*, Volume 18, Maret 2002, hlm, 16.

waktu pengajuan klaim, penyelesaian sengketa dan sebagainya.¹⁴

Apabila pelaku usaha melanggar hak konsumen dan tidak melaksanakan kewajibannya melalui transaksi *online* maka penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen apabila terjadi *wanprestasi* dapat menempuh dengan jalur damai dimana pihak yang melakukan kesalahan adalah pelaku usaha mengakui dan bertanggung jawab penuh atas kesalahan baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, dalam hal ini pelaku usaha harus beritikad baik terhadap konsumen dalam menjual barang atau produknya. Penyelesaian secara damai dilakukan oleh kedua belah pihak tanpa melalui badan penyelesaian sengketa atau pengadilan dan tidak bertentangan dengan undang-undang. Berikut pencapaian diluar pengadilan ini sebagaimana diatur dalam pasal 47 UUPK menyatakan bahwa, penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.

Jikalau pelaku usaha tidak menempuh dengan cara damai maka pihak konsumen dapat menuntut pelaku usaha sebagaimana Pasal 23 UUPK menyatakan bahwa, pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau juga dapat mengajukan ke pengadilan di tempat kedudukan konsumen.¹⁵ Hal tersebut senada dengan Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan, setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Serta diakui alat bukti sebagai alat bukti

sah di pengadilan sebagaimana disebutkan pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, alat bukti yang digunakan oleh konsumen di pengadilan seperti bukti transfer atau bukti pembayaran, SMS atau pesan dari transaksi *online* yang menyatakan kesepakatan dalam pembelian tercantum nama, alamat, nomor telp dan nomor rekening pelaku usaha.

B. Keabsahan Sebuah Kontrak Dalam Transaksi Online

Kontrak merupakan suatu peristiwa yang konkret dan dapat diamati, baik itu kontrak yang dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis. Hal ini berbeda dari perikatan yang tidak konkret, tetapi abstrak atau tidak dapat diamati karena perikatan hanya merupakan akibat dari adanya kontrak tersebut yang menyebabkan orang atau para pihak untuk memenuhi apa yang dijanjikan.¹⁶ Kontrak atau perjanjian yaitu yang dibuat antara dua orang atau lebih dalam hal-hal tertentu yang telah disetujui oleh para pihak tersebut. Perjanjian jual beli yang dilakukan secara elektronik melalui transaksi *online* merupakan perikatan atau hubungan hukum dengan sistem komunikasi. Dalam membuat perjanjian melalui transaksi *online* bebas menentukan apa yang dia ingin adakan dan tidak adakan suatu perjanjian, hal ini berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan dengan asas konsensualisme.

Pada umumnya asas yang digunakan dalam transaksi *online* adalah asas konsensualisme, yaitu asas yang menyatakan bahwa perjanjian jual beli sudah dilahirkan pada saat tercapainya sepakat mengenai barang dan harga. Yang berarti para pihak mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Asas konsensualisme mempunyai hubungan erat dengan kebebasan berkontrak terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.¹⁷ Transaksi *online* terjadi sepanjang perjanjiannya memenuhi syarat dan mengikat. Untuk mengetahui lebih

¹⁴ Sukarni, *Cyber Law Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*, (Jakarta : Pustaka Sutra, 2007) hlm, 170.

¹⁵ Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹⁶ Ahmadi miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Cetakan ke-5, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm, 2.

¹⁷ Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

lanjut tentang Asas kebebasan berkontrak ini yang meliputi:¹⁸

1. Kebebasan setiap orang untuk memutuskan apakah ia membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian;
2. Kebebasan para pihak untuk memilih dengan siapa ia akan membuat suatu perjanjian;
3. Kebebasan para pihak untuk menentukan bentuk perjanjian;
4. Kebebasan para pihak untuk menentukan isi perjanjian;
5. Kebebasan para pihak untuk menentukan cara pembuatan perjanjian.

Transaksi *online* pada dasarnya harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh setiap para pihak, sebagaimana diatur Pasal 1338 KUHPerdara ayat (3) mengatakan bahwa, suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.¹⁹ Ketentuan ini juga diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik mengatakan para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.²⁰ Apabila salah satu pihak beritikad buruk maka perjanjian itu tidak belaku secara sah yang bertujuan untuk merugikan pihak lain, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

Berikut syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pihak dalam melakukan transaksi *online* terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdara untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:²¹

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Ketentuan diatas dapat dikemukakan penjelasan syarat sahnya suatu perjanjian sebagai berikut:²²

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya artinya para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan. Kesepakatan itu dianggap tidak ada apabila diberikan karena kekeliruan, kekhilafan, paksaan ataupun penipuan.
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian artinya kecakapan yang dimaksud dalam hal ini adalah bahwa para pihak telah dinyatakan cukup usia oleh hukum, yakni sesuai dengan ketentuan KUHPerdara, mereka yang telah cukup berusia 21 (dua puluh satu) tahun, sudah atau pernah menikah. Cakap juga berarti orang yang sudah cukup usia, sehat akal pikiran, dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.
3. Mengenai suatu hal tertentu artinya dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan harus jelas objeknya sehingga hak dan kewajiban para pihak bisa ditetapkan.
4. Suatu sebab yang dibolehkan artinya suatu perjanjian harus berdasarkan sebab yang sah yang tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu tidak bertentangan dengan ketertiban umum, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak bertentangan dengan undang-undang. Dua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Akibat jika tidak terpenuhinya syarat subjektif dapat menyebabkan perjanjian itu dapat dibatalkan. Sebaliknya, apabila perjanjian itu disebabkan karena tidak terpenuhinya syarat objektif maka perjanjian tersebut

¹⁸ Effendi Perangin, *Hukum waris*, (jakarta: PT Raja Grafindo Perseda, 2003) hlm, 180.

¹⁹ Pasal 1338 ayat (2) *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

²⁰ Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*

²¹ Pasal 1320 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

²² Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermasa 2010), hlm, 17.

batal demi hukum yaitu secara hukum sejak awal dianggap tidak pernah ada perjanjian.

Selain didalam ketentuan KUHPperdata ada juga Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 5 ayat (3) mengatakan, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.²³ Selanjutnya dalam Pasal 6 UU ITE yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dan/atau dokumen dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.²⁴ Sah ketika Pihak yang menjual suatu barang dalam transaksi *online* harus memberikan informasi yang jelas serta tampilan yang dapat dilihat dengan secara detail oleh pihak nanti yang akan membeli barangnya. Hal ini berkaitan dengan kontrak baku dimana perjanjian baku tidak dilarang namun tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Pasal 9 UU ITE mengatakan, pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.²⁵ Begitupun Pelaku usaha harus mencantumkan syarat-syarat dan informasi yang letaknya terlihat jelas dapat dibaca dengan jelas maupun dapat dimengerti. Transaksi *online* ini berdasarkan kepercayaan dimana pihak yang menjual suatu barang belum tentu barang yang asli dan hal ini ada yang memiliki perantara dan tidak atau pihak ketiga yang bertanggungjawab ganti kerugian barang tersebut hal ini sebagai pembeli harus memperhatikan informasi dari suatu barang tersebut.

Dalam membeli suatu barang ketika sudah terjadi kesepakatan oleh para pihak, pembeli biasanya membayar melalui Transfer Via Atm atau Transfer Antar Bank adapun juga melalui

cash on delivery kedua ini yang selalu digunakan dalam metode pembayaran dalam transaksi *online* dengan bukti pembayaran merupakan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam UU ITE Pasal 5 ayat (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Ayat (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Ayat (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.²⁶

Dengan demikian berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk keabsahannya tetap berdasar pada aturan dalam buku III KUHPperdata tentang perikatan khususnya pengaturan mengenai syarat sahnya perjanjian yaitu Pasal 1320 KUHPperdata. Demikian pula penjual harus memberikan informasi yang jelas sesuai dengan pasal 9 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Transaksi online pada prinsipnya sama dengan transaksi lainnya apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi maka telah melanggar kesepakatan yang telah dibuat sejak awal transaksi. Wanprestasi dalam transaksi online mempunyai bentuk-bentuk yang merugikan konsumen dalam hal ini upaya perlindungan hukum terhadap konsumen sebagaimana hak harus dipenuhi dan kewajiban harus dijalankan. Akibat dari wanprestasi konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, penggantian barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Adapun penyelesaiannya pihak yang dirugikan dapat menempuh melalui jalur pengadilan atau jalur damai sebagaimana yang diatur dalam UUPK.

²³ Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

²⁴ Abdul Barkatullah, Op.,cit. hlm, 61.

²⁵ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

²⁶ Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Keabsahan kontrak dalam transaksi online pada awalnya bebas menentukan perjanjian apa yang ingin di adakan dan tidak ingin di adakan suatu perjanjian sesuai dengan asas kebebasan berkontrak asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Dalam bertransaksi online awalnya harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh setiap para pihak dengan memenuhi ketentuan syarat-syarat sah nya suatu perjanjian KUHPerduta dengan keempat syarat ini merupakan syarat pokok bagi setiap perjanjian.

B. Saran

1. Perlu adanya sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga masyarakat memahami dan mengetahui akan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Sosialisasi disini bermaksud supaya masyarakat mengerti akan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Terkhususnya masyarakat selaku konsumen apabila terjadi wanprestasi dalam transaksi online konsumen dapat menuntut haknya yang dilanggar pelaku usaha.
2. Keabsahan kontrak dalam transaksi online disarankan untuk tidak melanggar ketentuan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum serta dalam hal membuat suatu perjanjian haruslah cakap artinya setiap para pihak telah dinyatakan cukup usia oleh hukum. Dalam bertransaksi online ini juga pelaku usaha ketika menjual barang atau jasa haruslah memberikan informasi yang jelas dan benar sehingga konsumen dapat membedahkan kualitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik*, Nusa Media, Bandung, 2017.
- Agung Kurniawan, *Transfromasi Pelayanan Publik*, Pembaruan, Yogyakarta, 2005.
- Ahmad M. Ramli "*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam*

Transaksi E-commerce", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 18, Maret 2002.

- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo, Jakarta 2013.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo, Jakarta, 2015.
- Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Wonosari, Yogyakarta, 2018.
- Badan Perlindungan Konsumen Nasional, *Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta. 2005.
- Budiman N.P.D Sinaga, *Hukum Kontrak & Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris*, Raja Grafindo, 2005.
- Cita Yustisia Serfiani dkk., *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013.
- Effendi Perangin, *Hukum waris*, PT Granfido Perseda, Jakarta, 2003.
- Gregor van der Burght, *Hukum Waris Buku Kesatu*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
- I.G. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak, Contract Drafting Teori dan Praktik*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2008.
- Itan Nur Rahmawati, Rukiyah Lubis, *Win-Win Solution Sengketa Konsumen*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2014.
- Janus Sidabolok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Philip Kotler, *Principles Of Marketting*, Erlangga, Jakarta, 2000.
- Rosmawati, *Pokok-pokok hukum perlindungan konsumen*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.

- R. Soebekti, *Hukum perjanjian*, PT Intermedia, Jakarta, 2002.
- R.M Suryodiningrat, *Perikatan-Perikatan Bersumber perjanjian*, Tarsito, Bandung, 2004.
- Salim H.S., *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2000.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermedia, Jakarta, 2010.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, Kencana, Jakarta, 2004.
- Sukarni, *Cyber Law Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*, Pustaka Sutra, Jakarta, 2007.
- Sukar Dadang, *Membuat Surat Perjanjian*, Andi Offset, Yogyakarta, 2011.
- Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986

- 01/3-jenis-transaksi-jual-beli-onlineterpopulerdiindonesia.html.
- Wak Gus "Cara membedakan situs toko online asli atau penipu"
<https://pusatteknologi.com/cara-membedakan-situs-toko-online-asli-atau-penipu.html>.
- <https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah>.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Atas Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sumber dari internet

- Andreas Viklund, *E-commerce: Definisi, Jenis, Tujuan, Manfaat dan Ancaman menggunakan E-commerce*, 2009, <http://jurnal-sdm.blogspot.com>.
- Lingga Ery Susanto, *Perlindungan konsumen*, www.sribd.com.
- Sederet.com", *Online Indonesia English dictionary*.
<http://www.mobile.sederet.com>.
- Marketing. "Lima tempat jualan online". Blog Marketing.
<http://Marketing.blogspot.com/2013/04/2/lima-tempat-jualan-online.html>.
- Maxmanroe, "3 Jenis Transaksi Jual Beli Online Terpopuler di Indonesia", Blog Maxmanroe.
<https://www.maxmanroe.com/2014/14/>